



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 60 TAHUN 2008
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri, maka perlu penjabaran uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan dilapangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian perlu diubah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian.

- Mengingat
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
4. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6);
 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian diubah sebagai berikut:

1. Pasal 8 huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 8

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas

- a. Melaksanakan surat menyurat;
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan dinas;
- c. Menyusun rencana dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan dinas, kehumasan dan keprotokolan;
- d. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
- e. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- f. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi serta mengelola perpustakaan dinas;
- g. Mengatur pemakaian kendaraan dinas;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang masing-masing dilingkup Dinas Pertanian;
- i. Menyusun inventarisasi dan laporan secara berkala tentang keadaan peralatan serta penggunaannya; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Pasal 9 huruf c diubah, dan ditambah huruf baru, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 9

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dinas;
- c. Melaksanakan analisis, evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan program dan proyek dinas, serta pembuatan laporan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program;
- e. Mengkoordinir usulan penyusunan program dari bidang-bidang;
- f. Menyusun anggaran dinas dengan Sub Bagian Keuangan;
- g. Merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan pertanian jangka menengah dan jangka pendek (tahunan); dan
- h. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Pasal 11 ayat (2) huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

" Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, bimbingan usaha dan pengolahan hasil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyusunan program bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
 - b. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha dan pengolahan hasil pertanian;
 - c. Memfasilitasi penyediaan lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - d. Memfasilitasi sistem irigasi;

- e. Bimbingan penggunaan pupuk;
- f. Memberikan motivasi penggunaan alat dan mesin pertanian;
- g. Memberikan bimbingan penggunaan benih tanaman;
- h. Memberikan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura di wilayah daerah;
- i. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Mengadakan evaluasi serta membuat laporan; dan
- k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

4. Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 13

Seksi Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :

- a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah daerah;
- c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi optimasi dan pengendalian lahan perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan dan kehutanan wilayah daerah ;
- e. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- f. Pengembangan lahan perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- g. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan dan kehutanan terpadu wilayah daerah;
- h. Penetapan saran komoditas perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- i. Penetapan sasaran areal tanam wilayah daerah;
- j. Pemanfaatan sumber —sumber air untuk perkebunan;
- k. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;
- l. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;
- m. Pengembangan sumber — sumber air untuk perkebunan;
- n. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan

- untuk perkebunan;
- o. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan;
 - p. Bimbingan penggunaan pupuk;
 - q. Penggunaan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah daerah;
 - r. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
 - s. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
 - t. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;
 - u. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah daerah;
 - v. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah daerah;
 - w. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pestisida;
 - x. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
 - y. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
 - z. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida;
 - aa. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah daerah;
 - bb. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah daerah;
 - cc. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar;
 - dd. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan;
 - ee. Pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan;
 - ff. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan;
 - gg. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;
 - hh. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokal;
 - ii. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan;
 - jj. Pembinaan dan pengembangan bengkel pengrajin alat dan mesin perkebunan;
 - kk. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
 - ll. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
 - mm. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;

- nn. Pemantauan benih impor wilayah daerah;
- oo. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- pp. Pengaturan penggunaan benih perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- qq. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan dan kehutanan;
- rr. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih perkebunan dan kehutanan;
- ss. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan;
- tt. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan dan kehutanan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- uu. Pemberian izin produksi benih perkebunan dan kehutanan;
- vv. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan dan kehutanan varietas unggul spesifik lokasi;
- ww. Perbanyakan dan penyaluran mata temple dan benih perkebunan dan kehutanan;
 - xx. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;
 - yy. Penetapan sentra produksi benih perkebunan dan kehutanan;
 - zz. Pengembangan system informasi perbenihan perkebunan dan kehutanan
- aaa. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah daerah;
- bbb. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
- ccc. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber – sumber pembiayaan / kredit perkebunan dan kehutanan;
- ddd. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan dan kehutanan;
- eee. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
 - fff. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah daerah;
- ggg. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT. fenomena iklim wilayah daerah;
- hhh. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan perawatan OPT / fenomena iklim wilayah daerah;
- iii. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT / fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah daerah;
- jjj. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / fenomena iklim wilayah daerah;

- kkk. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah daerah;
- lll. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT / fenomena iklim wilayah daerah;
- mmm. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah daerah;
- nnn. Penanganan gangguan usaha perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- ooo. Pemberian rekomendasi dalam proses perizinan usaha perkebunan dan kehutanan;
- ppp. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan dan kehutanan di wilayah daerah;
- qqq. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- rrr. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah;
- sss. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- ttt. Pelaksanaan studi amdal / UKL-UPL dibidang perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- uuu. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah daerah;
- vvv. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha perkebunan dan kehutanan;
- www. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- xxx. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- yyy. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- zzz. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan dan kehutanan wilayah daerah;
- aaaa. Penyeleksi dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah;
- bbbb. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah;

- cccc. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah daerah.;
- dddd. Promosi komoditas perkebunan dan kehutanan wilayah daerah.;
- eeee. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah.;
- ffff. Pengawasan harga komoditas perkebunan dan kehutanan wilayah daerah.;
- gggg. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah daerah.;
- hhhh. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan dan kehutanan wilayah daerah.;
- iiii. Penyusunan statistik perkebunan wilayah daerah.;
- jjjj. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah daerah.;
- kkkk. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan peredaran hasil hutan; dan
- llll. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

" Bagian Keempat
Bidang Perikanan
Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan produksi perikanan dan kesejahteraan serta taraf hidup pembudidaya ikan;
 - b. Melaksanakan kebijakan mutu benih / inokulum ikan ditingkat pembudidaya ikan ;
 - c. Melaksanakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan ;
 - d. Melaksanakan dan mengawasi pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan ;
 - e. Melaksanakan pengawasan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan ;

- f. Melaksanakan upaya dan memelihara kelestarian sumber hayati perikanan dan pembinaan nelayan perairan umum ;
- g. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya ;
- h. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan
- i. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan ;
- j. Menetapkan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan
- k. Membimbing dan membantu pertumbuhan koperasi perikanan serta menyempurnakan tata niaga hasil perikanan ;
- l. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian perizinan bagi pengusaha perikanan tradisional ; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 16

Seksi Pembibitan, Pengembangan Budi Daya Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :

- a. Memberikan pembinaan teknis dan teknologi antara lain kepada usaha budi daya ikan dan penangkapan ikan;
- b. Mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran benih ikan, udang, bekicot, dan biota perairan lainnya;
- c. Melaksanakan tugas pemberantasan dan pencegahan hama dan penyakit ikan;
- d. Melaksanakan kegiatan pengadaan penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
- e. Melaksanakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya ;
- f. Melaksanakan sistem informasi benih ikan
- g. Melaksanakan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi

- h. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan sanitasi dan hygiene lingkungan usaha pembudidayaan ikan ;
- i. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
- j. Melaksanakan upaya dan memelihara kelestarian sumber hayati perikanan dan pembinaan nelayan perairan umum ;
- k. Melaksanakan kegiatan mencukupi sarana dan prasarana perikanan; dan
- l. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 17

Seksi Pengolahan dan Pengawasan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan mutu dan pengolahan dan/atau pengawetan ikan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemberian izin dibidang usaha pengolahan dan pengawetan ikan ;
- c. Melaksanakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan ;
- d. Melaksanakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan / lingkungan tempat ikan hidup ;
- e. Melaksanakan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya ;
- f. Melaksanakan pembinaan tentang sarana dan pemasaran ikan dan mengolah informasi tentang keadaan pemasaran ikan;
- g. Melaksanakan pengembangan ketrampilan bagi para pembudidaya dan pengolah ikan;
- h. Mengumpulkan, mensistematiskan data untuk penyusunan program dan kegiatan;
- i. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan;
- j. Melaksanakan analisis, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

- k. Mengolah, mengajukan, mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; dan
- m. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 19

Seksi Produksi dan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :

- a. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah daerah;
- b. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah daerah;
- c. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah daerah;
- d. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah daerah;
- e. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah daerah;
- f. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah daerah;
- g. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan;
- h. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah daerah;
- i. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrad wilayah daerah;
- j. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (Additive and suplemen) wilayah daerah;
- k. Bimbingan usaha mini fedmil pedesaan (home industri) wilayah daerah;
- l. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah daerah;
- m. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrad wilayah daerah;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and suplemen) wilayah daerah;
- o. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah daerah;
- p. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah

- daerah;
- q. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah daerah;
 - r. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah daerah;
 - s. Bimbingan registrasi / pencatatan ternak bibit wilayah daerah;
 - t. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak ;
 - u. Pengawasan peredaran bibit / benih ternak wilayah daerah;
 - v. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah daerah;
 - w. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah daerah;
 - x. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah daerah;
 - y. Pengadaan / produksi dan pengawasan semen beku wilayah daerah;
 - z. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah daerah.
-
- aa. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;
 - bb. Bimbingan penerapan standar — standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah daerah;
 - cc. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah daerah;
 - dd. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah daerah;
 - ee. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah daerah;
 - ff. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah daerah;
 - gg. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah daerah;
 - hh. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan / atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah daerah;
 - ii. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah daerah;
 - jj. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah daerah;
 - kk. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah daerah;
 - ll. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah daerah;
 - mm. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah daerah;
 - nn. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah daerah;
 - oo. Bimbingan pelaksanaan uji reformasi rekording dan seleksi wilayah daerah;
 - pp. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah daerah; dan

- qq. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah daerah ;
- rr. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan pihak swasta di wilayah daerah;
- ss. Pemantauan lalu lintas ternak di wilayah daerah;
- tt. Bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan di wilayah daerah ;
- uu. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
- vv. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak di wilayah daerah ;
- ww. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan retribusi ternak di wilayah daerah ;
- xx. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak di wilayah daerah ;
- yy. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon pengaduh di wilayah daerah ;
- zz. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;

- aaa. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon pengaduh ;
- bbb. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak ;
- ccc. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak ;
- ddd. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak ;
- eee. Pemberian izin usaha budidaya peternakan di wilayah daerah
- fff. Pendaftaran usaha peternakan ;
- ggg. Pemberian izin usaha RPH/RPU ;
- hhh. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
- iii. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan di wilayah daerah ;
- jjj. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan kesehatan; hewan sesuai standar wilayah daerah ;
- kkk. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah daerah;
- lll. Pemberian izin usaha budidaya hewan kesayangan;
- mmm. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;
- nnn. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerja sama kemitraan usaha peternakan di wilayah daerah;
- ooo. Promosi komoditas peternakan di wilayah daerah ;
- ppp. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil

- peternakan di wilayah daerah ;
- qqq. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran ;
- rrr. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di wilayah daerah ;
- sss. Bimbingan peternakan penerapan pedoman kerja sama / kemitraan usaha peternakan di wilayah daerah
- ttt. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan di wilayah daerah ;
- uuu. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di wilayah daerah ;
- vvv. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di wilayah daerah ;
- www. Bimbingan pemasaran hasil peternakan di wilayah daerah
- xxx. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah ;
- yyy. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan di wilayah daerah ; dan
- zzz. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 20

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. Penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah daerah;
- b. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi pada produsen dan tempat penjahat PAH;
- c. Monitoring penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV;
- d. Pengawasan lalu lintas produksi ternak dari / ke wilayah daerah;
- e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;

- f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dari unit–unit pelayanan kesehatan hewan wilayah daerah;
- g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit – unit pelayanan kesehatan hewan wilayah daerah;
- h. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah daerah;
- i. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. Penerapan dan pengawasan norms, standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah daerah;
- k. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
- l. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesmavet wilayah daerah;
- m. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah daerah;
- n. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah daerah;
- o. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah daerah;
- p. Penutupan dan pembukaan kembali status wabah daerah;
- q. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke / dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah daerah;
- r. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH / RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
- s. Pengawasan lalu lintas ternak, produksi ternak dan hewan kesayangan dari / ke wilayah daerah;
- t. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (pos kesehatan hewan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
- u. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;
- v. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
- w. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga –lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
- x. Bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
- y. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);

- z. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance hazard analysis critical control point (HACCP);
 - aa. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;
 - bb. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual / menular yang mewabah;
 - cc. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;
 - dd. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
 - ee. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
 - ff. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
 - gg. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
 - hh. Bimbingan pengamatan dan penyelidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus, dan penyakit hewan lainnya;
 - ii. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota;
 - jj. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesmavet Berta kesejahteraan hewan wilayah daerah;
 - kk. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
 - ll. Sertifikasi hewan yang keluar / masuk wilayah daerah;
 - mm. Sertifikasi keselamatan bahan asal hewan yang keluar / masuk wilayah daerah;
 - nn. Pelaksanaan pelayanan medik / paramedik veteriner di daerah;
 - oo. Pelaporan pelayanan medik / paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular / non menular, penyakit individual, penyakit parasite, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
 - pp. Pemberian izin rumah sakit hewan;
 - qq. Pemberian izin praktek dokter hewan;
 - rr. Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesmavet;
 - ss. Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop di wilayah daerah;
 - tt. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
 - uu. Pemberian surat keterangan asal kesehatan bahan asal temak dan hasil

- bahan asal ternak;
- vv Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah daerah;
- ww Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan di wilayah daerah;
- xx Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV di wilayah daerah;
- yy Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan di wilayah daerah;
- zz Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan bahan asal di wilayah daerah;
-
- aaa Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan di wilayah daerah;
- bbb Bimbingan pengelolaan pengolahan, slat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan di wilayah daerah;
- ccc Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan kesehatan hewan;
- ddd Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan di wilayah daerah;
- eee Bimbingan dan pelaksanaan studi AMDAL / UKL, UPL dibidang
- fff Bimbingan penerapan standar unit pengolahan alat transportasi unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan di wilayah daerah; dan
- ggg Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 April 2009

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H. SAMSUL ASHAR

